



## BUPATI BOGOR

### KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 422.5/226/Kpts/Per-UU/2011

Lampiran : 1 (satu)

#### TENTANG

**PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)  
DI KECAMATAN GUNUNG SINDUR DAN KECAMATAN LEUWILIANG  
KABUPATEN BOGOR**

### BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Gunung Sindur dan Kecamatan Leuwiliang, perlu membuka Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kecamatan Gunung Sindur dan Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Membuka Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kecamatan Gunung Sindur dan Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Pendidikan agar melakukan pembinaan kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk kelancaran penyelenggaraan proses belajar mengajar.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Bogor menjadi 7 (tujuh) sekolah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Yth. Kepala Badan Administrasi dan Kepegawalan Negara;
4. Yth. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Yth. Gubernur Jawa Barat;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bogor;
8. Yth. Kepala SKPD Kabupaten Bogor.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 422.5/226/Kpts/Per-UU/20  
TANGGAL : 12 Mei-2011

DAFTAR SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) BARU  
DI KECAMATAN GUNUNG SINDUR DAN KECAMATAN LEUWILIANG  
KABUPATEN BOGOR

| NO | NAMA SEKOLAH                                                 | PROGRAM KEAHLIAN                                                                                                                          | KOMPETENSI KEAHLIAN                                                                                                                                       | LOKASI/ALAMAT                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. | Sekolah Menengah<br>Kejuruan Negeri (SMKN)<br>Gunung Sindur. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik Elektronika</li> <li>- Teknik Mesin</li> <li>- Teknik Informasi dan Komunikasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teknik Elektronika Industri</li> <li>- Teknik Pemesinan/Perekakas</li> <li>- Teknik Komputer/Jaringan</li> </ul> | Rt.01/09 Desa Rawakalong<br>Kecamatan Gunung Sindur.       |
| 2. | Sekolah Menengah<br>Kejuruan Negeri (SMKN)<br>Leuwiliang.    | Teknologi Pengolahan<br>Hasil Pertanian                                                                                                   | Teknologi Pengolahan Hasil<br>Pertanian                                                                                                                   | Kampung Angsana Desa<br>Obeber II Kecamatan<br>Leuwiliang. |

